

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di negara Indonesia pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar diantara yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk terus menaikkan pendapatan negara, pemerintah gencar melakukan gerakan lapor pajak tepat waktu. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak tidak sedikit wajib pajak yang melakukan kesalahan administrasi perpajakannya. Untuk itu pemerintah memberikan fasilitas Pemindahbukuan (Pbk) agar bisa membenahi kesalahan dalam pembayaran atau peyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemindahbukuan pajak sendiri merupakan proses memindahkan pajak yang sudah dibayar atau proses memindahkan penerimaan pajak ke dalam masa penerimaan pajak yang sesuai. Peraturan mengenai pemindahbukuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 242/PMK.03/2014 bagian ketiga tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak melalui Pemindahbukuan. Meskipun telah diberikan fasilitas Pemindahbukuan, masih banyak juga wajib pajak yang kurang mengerti bagaimana alur yang tepat untuk melakukan Pemindahbukuan.

PT X yang merupakan wajib pajak badan telah melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada bulan Juni. Saat itu, PT X akan melakukan pembayaran pajak untuk masa pajak Mei. Tetapi akibat kelalaian dan juga kesalahan wajib pajaknya sendiri PT X melakukan pembayarannya untuk masa Juni. Dikarenakan hal tersebut PT X akan mengajukan Pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Paak terdaftar agar uang yang telah

dibayarkan dapat digunakan dan bermanfaat sesuai dengan masa pajak yang seharusnya. Tetapi, dalam proses pemindahbukuan, pengajuan pemindahbukuan yang telah dilakukan oleh PT X sempat mendapatkan penolakan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak akibat kurangnya kelengkapan dokumen pada file pemindahbukuan. Dikarenakan hal tersebut, PT X melakukan pengajuan pemindahbukuan kembali hingga disetujui oleh Pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pemindahbukuan kesalahan masa pajak Penghasilan Pasal 21”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang timbul akibat dari permasalahan tersebut antara lain :

1. Apakah penyebab pemindahbukuan pada PT X?
2. Bagaimana proses pengajuan pemindahbukuan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT X?

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Beberapa Tujuan yang bisa di dapatkan dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Mengetahui penyebab terjadinya pemindahbukuan
2. Mengetahui proses ataupun alur pelaksanaan pemindahbukuan

1.4. Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Memberikan pengetahuan tentang penyebab terjadinya pemindahbukuan
2. Memberikan pengetahuan tentang alur pelaksanaan pemindahbukuan pajak.